



Ketentuan Masa Iddah bagi Perempuan Cerai Mati : Studi Hadis Nabi Muhammad ﷺ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rahma

Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Email: Rahmakamila115@gmail.com

Abstract

The waiting period (iddah) for women whose husbands have passed away functions not only as a biological waiting time but also as an expression of obedience to Islamic legal principles. This study aims to analyze the provisions of the iddah period for widowed women based on the hadith of Prophet Muhammad ﷺ and its legal formulation within the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) in Indonesia. This research employs a qualitative method using a juridical-normative approach through library research, focusing on the hadith narrated by Ummu Habibah and the relevant provisions contained in the KHI. The findings indicate a normative synchronization between the teachings of the Prophet's hadith and the KHI, in which the classical provision of four months and ten days is administratively converted into 130 days to ensure legal certainty in religious court practices. The primary difference lies in the interpretative flexibility found in the hadith compared to the numerical certainty established by the KHI. This transformation reflects the codification of Islamic law within the Indonesian national legal system without eliminating its theological substance, while strengthening legal protection for women following the death of their husbands.

Keyword: *Iddah Period, Widowed Women, Hadith Study*

Abstrak

Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu biologis, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan masa iddah cerai mati berdasarkan hadis Nabi Muhammad ﷺ serta formulasi hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan yang berfokus pada hadis riwayat Ummu Habibah dan ketentuan terkait dalam KHI. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi normatif antara ajaran hadis nabi dan KHI, di mana ketentuan

klasik empat bulan sepuluh hari dikonversi secara administratif menjadi 130 hari guna memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. Perbedaan utama terletak pada fleksibilitas interpretasi dalam hadis dibandingkan ketegasan angka dalam KHI. Transformasi tersebut mencerminkan proses kodifikasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tanpa menghilangkan substansi teologisnya serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan setelah wafatnya suami.

Kata Kunci: : Masa iddah, Cerai mati, Studi hadis.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak secara normatif. Namun demikian, perkawinan dapat berakhir karena berbagai sebab, seperti kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. (Hermanto & Yuhani'ah, 2024) Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan meliputi kematian, talak, khulu', dan fasakh. Salah satu konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan, khususnya karena kematian suami, adalah kewajiban menjalani masa 'iddah bagi istri. (Kusmardani et al., 2022) Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap 'iddah masih cenderung terbatas pada aspek biologis, yaitu untuk memastikan kekosongan rahim. Padahal, dalam hukum Islam, 'iddah juga mengandung dimensi teologis berupa ihdad sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap suami yang wafat. (Yasin, 2023) Di sisi lain, negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur masa 'iddah secara administratif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dalam satuan hari. Ketentuan ini berbeda dengan formulasi dalam hadis Nabi SAW yang menggunakan redaksi "empat bulan sepuluh hari".

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin Al-Sari, dari Waki', dari Syu'bah, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Habibah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang

wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung (melakukan *ihdad*) atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, (maka masa berkabungnya) adalah empat bulan sepuluh hari.” (Hadist riwayat *Al-Nasa’i* dari *Hannad bin Al-sari*)

Perbedaan ini menunjukkan adanya transformasi norma dari teks ke dalam sistem hukum positif yang menuntut kepastian hukum. Secara konseptual, ‘iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan setelah putusnya perkawinan untuk tidak melakukan pernikahan kembali dalam jangka waktu tertentu. Zain al-Dīn al-Mālibārī menjelaskan bahwa ‘iddah tidak hanya bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan (*ta‘abbudi*). (Husna & Bachri, 2023a) Ketentuan masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, yang menetapkan masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas ‘iddah dari perspektif fikih maupun hukum Islam kontemporer. Namun, kajian yang secara khusus menelaah transformasi ketentuan hadis ke dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait konversi durasi waktu dan implikasi yuridisnya, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah hubungan antara teks hadis dan formulasi normatif dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan masa ‘iddah cerai mati berdasarkan hadis Nabi SAW serta transformasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Distiliana, 2024), dengan menekankan pada aspek perubahan formulasi durasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-doktrinal dalam kajian hukum Islam. Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum mengenai ketentuan masa *iddah* bagi perempuan cerai mati sebagaimana dirumuskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ dan dikonstruksikan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tidak diarahkan pada pengamatan praktik sosial secara empiris, melainkan pada penelaahan konseptual terhadap bangunan hukum melalui sumber-sumber normatif Islam serta regulasi hukum nasional. Penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan dokumen tertulis sebagai sumber data utama. Data primer penelitian berupa hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan dengan masa *iddah* perempuan cerai mati, terutama hadis

mengenai masa tunggu empat bulan sepuluh hari serta hadis perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis muktabar, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Sunan al-Nasā'ī*. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai sumber primer normatif yang merepresentasikan kodifikasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketentuan mengenai masa *iddah* dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan (Arzam et al., 2021). Data sekunder diperoleh dari literatur fikih klasik, kitab-kitab syarah hadis, buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual mengenai tujuan syariat *iddah*, dinamika penafsiran ulama, serta proses transformasi hukum Islam dari khazanah fikih klasik menuju regulasi hukum modern. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masa *iddah* perempuan cerai mati serta ketentuan hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses seleksi sumber, interpretasi teks, serta sintesis argumentasi hukum yang berkembang dalam literatur Islam klasik dan hukum nasional. Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan kualitatif-interpretatif. Analisis diarahkan untuk memahami makna normatif hadis Nabi ﷺ tentang masa *iddah*, menelaah konstruksi hukum yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta mengkaji hubungan keduanya melalui pendekatan komparatif normatif. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap kesinambungan sekaligus proses kontekstualisasi ajaran hadis dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan sumber hadis yang memiliki derajat kesahihan yang jelas, pemanfaatan literatur fikih otoritatif, serta triangulasi pustaka antara sumber klasik dan kajian akademik kontemporer. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan konsistensi interpretasi sekaligus memperkuat validitas analisis normatif yang dihasilkan (Bariah & Ferianto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hadis, kitab fikih, serta regulasi hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan masa *iddah* perempuan cerai mati. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi hadis-hadis yang membahas ketentuan masa *iddah*, terutama hadis riwayat Ummu Habibah mengenai masa berkabung empat bulan sepuluh hari, serta menelaah ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dilakukan secara kualitatif-interpretatif melalui pendekatan

komparatif normatif antara teks hadis dan formulasi hukum nasional. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang studi literatur selama proses penyusunan artikel melalui penelaahan sumber klasik dan literatur hukum Islam kontemporer tanpa lokasi penelitian empiris karena penelitian bersifat normatif-doktrinal.

1. Ketentuan Masa Iddah dalam Hadis Nabi Muhammad ﷺ

Hadis riwayat Ummu Habibah menegaskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari (Bariah & Ferianto, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa iddah memiliki karakter *ta'abbudi*, yakni bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat yang tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional biologis, melainkan sebagai pelaksanaan perintah agama yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral. Para ulama fikih menjelaskan bahwa masa tersebut memiliki sejumlah tujuan, antara lain menjaga kejelasan nasab, memberikan ruang pemulihan psikologis bagi perempuan yang mengalami duka, serta mempertahankan kehormatan dan stabilitas institusi perkawinan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Redaksi hadis menunjukkan bahwa penetapan masa iddah menggunakan sistem kalender lunar (*qamariyah*) sebagaimana tradisi penanggalan Islam. Dalam kalender Hijriah, satu bulan berlangsung selama dua puluh sembilan atau tiga puluh hari sesuai siklus peredaran bulan (Alfiyatul Rizqiyah, 2022). Oleh karena itu, masa iddah empat bulan sepuluh hari secara teknis berkisar antara 126 hingga 130 hari. Tradisi fikih klasik mempertahankan fleksibilitas tersebut dengan tetap merujuk pada perhitungan bulan Hijriah, bukan pada hitungan hari matematis yang bersifat tetap.

Namun demikian, ketika norma fikih diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, diperlukan standarisasi waktu guna menjamin keseragaman penerapan hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian mengambil pendekatan normatif dengan menggunakan standar maksimal tiga puluh hari untuk setiap bulan, sehingga masa iddah cerai mati dipahami setara dengan 130 hari. Pilihan ini mencerminkan orientasi pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), terutama dalam praktik administrasi perkawinan dan peradilan agama (Qadariyah & Hasan, 2025). Standarisasi tersebut penting agar petugas Kantor Urusan Agama maupun hakim pengadilan agama memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan batas akhir masa tunggu tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi. Dengan demikian, ketentuan dalam KHI dapat dipahami sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang mentransformasikan norma hadis yang

bersifat normatif-teologis menjadi aturan yuridis yang operasional dalam sistem hukum Indonesia.

2. Formulasi Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Perbandingan antara ketentuan masa iddah dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ dan formulasi dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya kesinambungan substansi hukum sekaligus adaptasi pada level implementasi. Hadis menetapkan masa iddah perempuan cerai mati selama empat bulan sepuluh hari sebagai ketentuan normatif yang bersumber langsung dari wahyu dan praktik kenabian. Penetapan tersebut menegaskan karakter hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*, yakni ketaatan terhadap ketentuan syariat yang mengandung dimensi ibadah, perlindungan nasab, serta penghormatan terhadap ikatan perkawinan.

Dalam perspektif fikih klasik, ukuran waktu empat bulan sepuluh hari dipahami berdasarkan kalender Hijriah yang mengikuti peredaran bulan. Konsep ini memberikan fleksibilitas karena jumlah hari dapat berbeda sesuai siklus lunar setiap tahunnya. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya menempatkan prinsip kesesuaian dengan sistem penanggalan syariat sebagai landasan utama, bukan penetapan angka hari yang bersifat absolut. Dengan demikian, fokus utama hadis bukan pada jumlah hari tertentu, melainkan pada durasi waktu syar'ī yang ditentukan melalui satuan bulan qamariyah. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam melakukan proses positivisasi dengan menerjemahkan redaksi normatif hadis ke dalam angka pasti, yaitu 130 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI.

Transformasi ini tidak mengubah esensi hukum iddah, melainkan merupakan bentuk ijtihad institusional negara untuk menjembatani norma fikih dengan kebutuhan sistem hukum modern (Endika Permana Putra et al., 2024). Standarisasi angka hari diperlukan agar ketentuan iddah dapat diterapkan secara seragam dalam praktik peradilan agama, pencatatan sipil, serta administrasi kependudukan yang berbasis kepastian waktu dan dokumentasi resmi. Secara komparatif dapat dipahami bahwa hadis berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif-teologis, sedangkan KHI berperan sebagai instrumen operasional-yuridis. Hadis memberikan dasar nilai dan prinsip hukum, sementara KHI menghadirkan mekanisme implementasi yang kompatibel dengan tata kelola negara modern. Perbedaan bentuk formulasi tersebut justru menunjukkan dinamika hukum Islam yang adaptif, di mana norma wahyu tetap dipertahankan substansinya, tetapi metode penerapannya menyesuaikan perkembangan sosial dan kebutuhan administratif masyarakat.

Hubungan antara hadis dan KHI tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Hadis menjadi fondasi konseptual masa iddah, sedangkan KHI merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam dalam konteks negara hukum Indonesia. Analisis ini menegaskan bahwa kodifikasi hukum Islam melalui KHI merupakan manifestasi dari prinsip *الصالح القديم على المحافظة والأخذ بالأصلح بالجديد والأخذ*, yaitu mempertahankan nilai klasik yang relevan sekaligus mengadopsi formulasi baru yang lebih maslahat bagi kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Sinkronisasi Normatif antara Hadis dan KHI

Hasil analisis menunjukkan adanya sinkronisasi normatif antara ketentuan masa iddah dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ dan formulasi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI tidak melakukan perubahan terhadap nilai dasar syariat, melainkan melakukan rasionalisasi administratif agar norma keagamaan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional. Transformasi tersebut mencerminkan proses kodifikasi hukum Islam ke dalam kerangka negara modern, di mana norma fikih diterjemahkan menjadi aturan hukum positif yang memiliki kepastian penerapan.

Dalam perspektif teori pembaruan hukum Islam, proses ini dikenal sebagai positivisasi hukum Islam, yakni pengintegrasian norma syariat ke dalam sistem hukum nasional melalui penyederhanaan redaksi dan standarisasi formulasi hukum tanpa menghilangkan substansi teologisnya (Husna & Bachri, 2023b). Penetapan masa iddah selama 130 hari dalam KHI tidak dapat dipahami sebagai reinterpretasi hukum baru, melainkan sebagai bentuk operasionalisasi norma hadis ke dalam bahasa hukum administratif negara.

Perbedaan yang muncul lebih terletak pada metode penyajian norma: hadis memberikan ruang interpretasi berbasis kalender Hijriah yang bersifat kontekstual, sedangkan KHI menegaskan angka pasti guna menjamin keseragaman praktik hukum di seluruh wilayah negara. Sinkronisasi tersebut juga dapat dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks negara hukum modern. Penetapan angka 130 hari tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga merealisasikan tujuan perlindungan hukum (*ḥifẓ al-nasl*) dan kepastian status keperdataan warga negara.

Kepastian durasi masa iddah berfungsi mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari, misalnya apabila seorang perempuan menikah kembali dan kemudian diketahui sedang hamil. Standarisasi masa tunggu memberikan dasar administratif yang jelas bagi negara dalam menentukan status hukum anak, pencatatan kelahiran, serta kejelasan hubungan nasab secara

yuridis. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya menjaga nilai religius iddah, tetapi sekaligus melindungi hak-hak keperdataan individu dalam sistem hukum nasional.

Relasi antara hadis dan KHI pada akhirnya memperlihatkan hubungan yang integratif antara hukum normatif agama dan kebutuhan kepastian hukum negara. Hadis mempertahankan dimensi spiritual dan prinsip dasar syariat (Hasanah & Harahap, 2024), sedangkan KHI menghadirkan instrumen regulatif yang memungkinkan norma tersebut diimplementasikan secara seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sinkronisasi ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif untuk berinteraksi dengan modernitas negara tanpa kehilangan legitimasi teologis maupun tujuan kemaslahatan yang menjadi ruh utama syariat.

4. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Konsep Dasar Hukum Islam

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Masa iddah tidak hanya berfungsi biologis, tetapi juga sosial dan spiritual. Transformasi ke dalam KHI menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat tetap dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian teknis (Razali et al., 2020). Secara konseptual, hasil penelitian menunjukkan tiga lapis fungsi iddah: Pertama, Fungsi teologis sebagai ketaatan kepada syariat. Masa iddah merupakan pelaksanaan langsung perintah agama yang bersifat *ta'abbudi*. Perempuan menjalani masa tunggu bukan semata karena alasan rasional, tetapi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ.

Contohnya terlihat pada kewajiban menjalani masa berkabung (*ihdād*), seperti tidak berhias berlebihan atau menunda rencana pernikahan baru selama masa iddah, yang mencerminkan dimensi spiritual dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir karena kematian. Kedua, Fungsi sosial sebagai penghormatan terhadap perkawinan. Masa iddah memberikan ruang sosial bagi perempuan untuk melewati fase duka sekaligus menjaga sensitivitas moral masyarakat terhadap peristiwa kematian pasangan.

Contohnya, larangan menikah kembali secara langsung setelah suami wafat mencegah munculnya persepsi sosial negatif dan menjaga martabat keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian, iddah berfungsi sebagai mekanisme etika sosial yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak berakhir tanpa penghormatan sosial yang layak. Ketiga, Fungsi yuridis sebagai mekanisme perlindungan hukum perempuan. Dalam perspektif hukum negara, masa iddah menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian

status hukum. Penetapan masa iddah selama 130 hari dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar administratif yang jelas bagi pencatatan status perkawinan, hak waris, dan penentuan nasab anak. Sebagai contoh, apabila seorang perempuan melahirkan dalam masa iddah setelah suaminya meninggal dunia, negara dapat menetapkan secara hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan suami yang wafat, sehingga hak keperdataan anak—seperti akta kelahiran, warisan, dan identitas hukum—tetap terlindungi serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

5. Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi dalam artikel “*Iddah Perempuan Kematian Suami (Analisis hadist-hadist tentang iddah karena kematian suami)*”. memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian “*Ketentuan Masa Iddah bagi Perempuan Cerai Mati: Studi Hadis Nabi Muhammad ﷺ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*” karena sama-sama membahas ketentuan masa iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya berdasarkan sumber hadis Nabi Muhammad ﷺ. Artikel tersebut menekankan aspek normatif fikih klasik melalui analisis hadis-hadis tentang kewajiban ihdād, lamanya masa iddah empat bulan sepuluh hari, kewajiban menetap di rumah selama masa iddah, serta tujuan utama iddah sebagai bentuk ta‘abbud dan penjagaan kejelasan keturunan.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa masa iddah berfungsi memastikan kosongnya rahim, menjaga kehormatan perempuan, serta mempertahankan ketertiban nasab dalam masyarakat Muslim. Kesesuaian utama penelitian Mahmudi dengan penelitian ini terletak pada penggunaan hadis sebagai basis normatif penetapan masa iddah cerai mati. Kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa ketentuan empat bulan sepuluh hari merupakan ketetapan syariat yang bersifat ta‘abbudi dan bersumber langsung dari hadis sahih Nabi Muhammad ﷺ. Selain itu, keduanya menunjukkan bahwa masa iddah tidak semata-mata berdimensi biologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial, moral, dan spiritual dalam menjaga kehormatan institusi perkawinan.

Penelitian ini memiliki fokus pengembangan yang berbeda. Jika penelitian Mahmudi lebih menitikberatkan pada rekonstruksi hukum fikih klasik melalui dalil hadis dan pendapat ulama, maka penelitian ini memperluas analisis dengan mengkaji bagaimana norma hadis tersebut dikodifikasi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemahaman normatif teks hadis, tetapi juga menelaah proses transformasi norma syariat ke dalam bentuk hukum positif, khususnya formulasi angka

pasti 130 hari dalam Pasal 153 KHI sebagai bentuk administrasi hukum modern. Penelitian Mahmudi berfungsi sebagai landasan teoretis-normatif yang memperkuat legitimasi hadis mengenai masa iddah, sedangkan penelitian ini melengkapi kajian tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif kontemporer dengan menyoroti proses positivisasi hukum Islam, sinkronisasi antara norma agama dan kebutuhan kepastian hukum negara, serta implikasi administratif dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Posisi ini menunjukkan bahwa penelitian Anda bukan pengulangan penelitian sebelumnya, melainkan pengembangan analisis dari ranah fikih hadis menuju formulasi hukum nasional berbasis syariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan masa iddah bagi perempuan cerai mati sebagaimana ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kesinambungan normatif yang saling melengkapi. Hadis menetapkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagai ketentuan syariat yang bersifat *ta'abbudi*, sedangkan KHI memformulasikannya menjadi 130 hari sebagai bentuk standardisasi hukum dalam sistem administrasi negara modern.

Perbedaan formulasi tersebut tidak mengubah substansi hukum Islam, melainkan merepresentasikan proses kodifikasi dan positivisasi norma syariat agar dapat diterapkan secara seragam, operasional, dan memiliki kepastian hukum dalam praktik peradilan agama serta administrasi kependudukan di Indonesia. Secara konseptual, masa iddah memiliki fungsi multidimensional yang mencakup dimensi teologis, sosial, dan yuridis. Pada dimensi teologis, iddah merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah syariat; pada dimensi sosial, iddah menjaga kehormatan institusi perkawinan dan stabilitas moral masyarakat; sedangkan pada dimensi yuridis, iddah berfungsi melindungi hak perempuan serta menjamin kejelasan nasab dan status hukum anak. Formulasi 130 hari dalam KHI sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*), sekaligus mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari melalui kepastian batas waktu yang dapat diadministrasikan secara negara. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif dan kontekstual, mampu bertransformasi dari norma hadis yang bersifat normatif-teologis menuju regulasi hukum positif tanpa kehilangan nilai dasar syariat.

Oleh karena itu, integrasi antara sumber hukum Islam dan sistem hukum nasional bukanlah bentuk sekularisasi hukum, melainkan strategi implementatif untuk menghadirkan

kemaslahatan dan kepastian hukum dalam masyarakat modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi praktik masa iddah dalam perspektif sosial empiris, khususnya terkait pemahaman masyarakat, praktik administrasi KUA, serta dinamika penerapan hukum keluarga Islam di era digitalisasi layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyatul Rizqiyah, A. R. (2022). Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–17. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.76>
- Arzam, A., Ridha Ds, M., Natardi, N., & Witro, D. (2021). Iddah of A Pregnant Woman Following The Death of Her Husband: A Study of Ta'arudh Al-Adillah. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(1), 23–46. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.23-46>
- Bariah, O., & Ferianto, F. (2024). Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 26(1), 10–22. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>
- Distiliana, D. (2024). IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA (Studi Kasus Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam). *Solusi*, 22(2), 175–183. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i2.1136>
- Endika Permana Putra, Putri Adhalia Mariza, Al-'Aina, N., & Anwar Hafidzi. (2024). Konsep Hukum Muasyarah Pada Masyarakat Modern Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Nawawi Al-Bantani. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1096–1104. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.625>
- Hasanah, U., & Harahap, A. A. (2024). Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariaan Iddah Perspektif Psikologi Hukum Keluarga. *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 184–198. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13051>
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2024). *Psikologi Keluarga dan Pernikahan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023a). Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), 287–299. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023b). Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), 287–299. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>

- Qadariyah, L., & Hasan, N. (2025). PHILOSOPHICAL AND SPIRITUAL MEANING OF THE IDDAH PERIOD IN ISLAM: Its Influence on the Formation of the Character of Muslim Women. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 8(3), 532–556. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v8i3.14880>
- Razali, M., Hadigunawan, N., & Jamil, A. N. (2020). Analysis of Islamic Legal Rulings Relating to Women Activities During Waiting Period (Iddah) of Revocable Divorce (Talaq Raj'ie) According to Muslim Jurists. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 21(1), 276–286. <https://doi.org/10.37231/jimk.2020.21.1.478>
- Yasin, D. (2023). Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 3(2), 87–98. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1660>